



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kabag pada PT Timah, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/09/III/Pw.01/2004, tertanggal 02 Maret 2004;

Hal. 1 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - o **Anak 1**, laki-laki, NIK 1971030312050001, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, pada 03 Desember 2004, usia 18 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
 - o **Anak 2**, laki-laki, NIK 1971032706070001, bertempat tanggal lahir di Sungailiat, pada 27 Juni 2007, usia 16 tahun, pendidikan SLB kelas III;
 - o **Anak 3**, laki-laki, NIK 1971030707170001, bertempat tanggal lahir di Bangka, pada 07 Juli 2017, usia 6 tahun, pendidikan TK, dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain tersebut, serta Tergugat telah menikah siri' dengan wanita idaman lain Tergugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, mengingat Tergugat yang tidak pernah memperbaiki sikap Tergugat yang sering menjalani hubungan dengan wanita lain. Mendengar perkataan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya dan kemudian pergi dari rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



meninggalkan Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/09/III/Pw.01/2004, tanggal 02 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2004 di Sungailiat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (wil) terakhir yang bernama "Santi" ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut dipantai ber dua-an;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut;



- Bahwa saksi pernah ditelphone oleh Tergugat yang meminta agar Penggugat tidak usah menelphone lagi, ketemu saja di Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2004 di Sungailiat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (wil) ada yang bernama "Sila" dan terakhir yang saksi ketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama "Santi" ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita yang bernama "Santi" tersebut dipantai ber dua-an;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya namun Tergugat terus mengulangi perilakunya dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat menjalin dengan wanita idaman lain (wil) dan Tergugat telah menikah sirri denga wanita tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2023

Hal. 6 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015 yang penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (wil) bahkan telah menikah sirri;
- Bahwa akibat adanya wil tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak berkesudahan, sehingga pada akhir bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah kedua pihak tidak ada yang berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah ada hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan karena masalah adanya pihak ketiga (wil) hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,
ttd

Ansori, SH. MH.

Ketua Majelis,
ttd

Dahron, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti,
ttd

Zakiyah, S.T., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. ... No.373/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).